

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 259 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA PEMBANGUNAN GEDUNG KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah dialokasikan hibah berupa barang/jasa pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima dan jenis, jumlah serta nominal barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran hibah:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 103);
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61001) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA PEMBANGUNAN GEDUNG KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan penerima hibah berupa barang/jasa pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

 KEDUA
 Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersama-sama menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan melaksanakan tahap selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Anggaran hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, Perubahan APBD dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.

KELIMA

Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap hibah barang/jasa kepada Gubernur melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 12 November 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IHUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA LAMPIRAN

TAHUN 2022 259 NOMOR

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA PEMBANGUNAN GEDUNG KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENERIMA DAN RINCIAN HIBAH PEMBANGUNAN GEDUNG KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

PENETAPAN	60
ANGGARAN	Rp260.169.673.4
KODE REKENING	Pembangunan 5.1.05.05.01.0001 Rp260.169.673.409 Gedung Belanja Hibah Kejaksaan Barang kepada Tinggi Jakarta Pemerintah Pusat
RINCIAN SUB KEGIATAN	Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta
KEGIATAN/SUB KEGIATAN	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
SKPD	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
ALAMAT PENERIMA HIBAH	Jalan H.R. Rasuna Said No. 2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
PENERIMA HIBAH	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
NO	ï

MAN DAERAH KHUSUS ANIES RASMD BASWEDAN HOTA JAKARTA, MKARTA OPERAH KU